



NOMOR 36

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH
DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih mengembangkan potensi Kecamatan dan Kelurahan, dipandang perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu melimpahkan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Lurah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
12. Keputusan Walikota Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas sebagai Perangkat Daerah Kota Cirebon.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan atau Kantor sebagai Perangkat Daerah Kota Cirebon.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Cirebon.
9. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota dalam wilayah Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kota Cirebon.
11. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
12. Pelimpahan Urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota kepada Camat dan Lurah.
13. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah Penyerahan sebagian urusan pemerintahan wajib dan sebagian urusan pemerintahan pilihan dari Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota Cirebon.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cirebon.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Evaluasi adalah penilaian terhadap Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah.
17. Pengawasan adalah pengawasan secara teknis dan administratif yang dilakukan oleh Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah terhadap urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota kepada Camat dan Lurah.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah di Kota.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih mengembangkan potensi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
TUGAS POKOK CAMAT DAN LURAH

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 4

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, serta mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN

Pasal 5

- (1) Di dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dan Lurah memperoleh pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota.

- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian urusan pemerintahan wajib dan sebagian urusan pemerintahan pilihan.

- (3) Sebagian urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang-bidang antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;

- g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (4) Sebagian urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang-bidang antara lain :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pariwisata;
 - e. Industri; dan
 - f. Perdagangan.
- (5) Rincian sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (6) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan anggaran, sarana dan prasarana serta pegawai sesuai dengan besaran sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

BAB V

PENYELENGGARAAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah, secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas-Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain menyangkut perencanaan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Camat dan Lurah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, agar memperhatikan :
- a. standar, norma, kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kota;
 - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Untuk menjamin optimalnya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, maka Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan fungsi pemberian fasilitasi, supervisi, dan penyeliaan kepada Camat dan Lurah.

Pasal 7

- (1) Di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat dan Lurah menyusun Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan secara partisipatif.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Lurah wajib menyampaikan perencanaan kegiatannya kepada Camat dalam wilayah kerjanya.
- (4) Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan dan Kelurahan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kota untuk dibahas.

BAB VI
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII
P E N D A N A A N

Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah secara proporsional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengelolaan anggaran penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Di dalam hal penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kota yang dilimpahkan kepada Lurah, guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (3) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk menilai penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat dan Lurah, dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk menentukan kebijakan mengenai besaran sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah.

Pasal 14

- (1) Terhadap penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat dan Lurah harus menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Lurah, dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik kecamatan dan kelurahan masing-masing.
- (2) Setiap tahun Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

Pasal 17

Selain melaksanakan penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, Camat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan juga melaksanakan penyelenggaraan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain melaksanakan penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, Lurah melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan, dan juga melaksanakan penyelenggaraan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Mei 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 36